

LAMPIRAN
 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 1 TAHUN 2013
 TANGGAL : 14 Mei 2013

Bentuk Pengumuman Permohonan Penanganan Harta Kekayaan

Pada Papan Pengumuman Pengadilan dan Media Lain

PENGUMUMAN

PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN

No Register: _____

1. Pada hari __, tanggal ___ 20__, Pengadilan Negeri ___ menerima permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan oleh _____[*instansi Penyidik*]_____ berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Nomor Register: _____.

2. Adapun keterangan mengenai harta kekayaan yang diajukan untuk dimintakan penanganan harta kekayaan adalah sebagai berikut:

Nama dan jenis harta kekayaan:	
Jumlah harta kekayaan:	
Tempat, hari, dan tanggal penghentian sementara transaksi:	

Uraian singkat mengenai permohonan penanganan harta kekayaan:	
--	--

3. Keberatan terhadap permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud diajukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain selambat-lambatnya ___[30 hari kerja setelah tanggal pengumuman]__ kepada:

Nama: [nama dan jabatan Panitera]

Alamat: [alamat Pengadilan Negeri]

Nomor telepon:

[tempat & tanggal pengumuman]

Panitera Sekretaris

Pengadilan Negeri [___]

[alamat]